

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari berbagai ribuan pulau besar dan kecil, yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹ Hal tersebut menunjukkan arti pentingnya pembangunan transportasi di Indonesia, khususnya peningkatan pembangunan angkutan jalan sehingga pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi atau pengangkutan mutlak diperlukan. Pembangunan yang baik dan berkualitas tidak hanya mengenai peningkatan mutusarananya saja, tetapi juga harus menyangkut pembangunan aspek hukum transportasi sendiri.

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.7.

Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa. Lalu lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat LLAJ) harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Penyelenggaraan LLAJ didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan – Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009). Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya (Pasal 1 angka 1). Terkait dengan LLAJ sebagai satu kesatuan sistem, maka pengelolaan di bidang LLAJ merupakan pengelolaan yang bersifat koordinasi dan integrasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh beberapa instansi terkait.

Dalam beberapa kasus yang sering terjadi di bidang lalu lintas adalah pengemudi kendaraan bermotor banyak yang tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM). Data Korlantas Polri menyebutkan bahwa pada semester pertama 2014, sebanyak 56,12% pelaku kecelakaan tidak memiliki SIM. Pada enam bulan pertama 2014 itu ada sekitar 44 ribu lebih pelaku kecelakaan. Bila dibandingkan periode sama

2013, jumlah mereka yang menjadi pelaku kecelakaan turun sekitar 10%. Pada enam bulan pertama 2014, rata-rata setiap harinya ada 246 kasus kecelakaan di jalan. Angka itu memang turun sekitar 10% bila dibandingkan dengan periode sama 2013. Namun, kasus kecelakaan semester pertama 2014 menyebabkan lebih dari 73 ribu orang menderita. Ironisnya, sekitar 15% dari korban tersebut harus menemui ajal.² Kewenangan penyidik PPNS dalam penindakan terhadap pelanggaran LLAJ diatur dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penindakan pelanggaran ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNS Dinas Perhubungan.

Upaya yang dilakukan pembuat undang-undang dalam mengantisipasi dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas adalah menyusun peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan pada institusi lain, di luar Polri, untuk terlibat dalam proses penyidikan. Harapannya, proses penyidikan dapat diperiksa dan diselesaikan secara cepat, tepat dan bermuara pada terungkapnya suatu peristiwa tindak pidana. Adapun institusi sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan suatu kasus pidana adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS. Munculnya PPNS sebagai institusi di luar Polri untuk membantu tugas-tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Pasal 6 ayat (1) tentang Kitab

²<http://edorusyanto.wordpress.com/2014/09/17/mayoritas-pelaku-kecelakaan-tidak-punya-sim/>, di akses pada Rabu 22 Oktober 2014, Pukul 12.30 WIB.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari kedua undang-undang tersebut tampak jelas bahwa eksistensi PPNS dalam proses penyidikan ada pada tataran membantu, sehingga tidak dapat disangkal lagi kendali atas proses penyidikan tetap ada pada aparat kepolisian, mengingat kedudukan institusi Polri sebagai kordinator pengawas yang selanjutnya disingkat Korwas, sehingga menjadi hal yang kontra produktif apabila muncul pandangan bahwa PPNS dapat berjalan sendiri dalam melakukan penyidikan tanpa perlu koordinasi dengan penyidik utama yaitu Polri. Upaya mendudukan PPNS sebagai lembaga mandiri dalam melakukan penyidikan suatu tindak pidana tampaknya bukan lagi sekedar wacana namun sudah mengarah pada upaya pelembagaan, akibatnya dalam praktik penegakan hukum, tidak jarang muncul tumpang tindih kewenangan antara PPNS dan aparat Polri.

Kewenangan penyidik PPNS dalam penindakan terhadap pelanggaran LLAJ diatur dalam Pasal 264 sampai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Penindakan pelanggaran ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PPNS Dinas Perhubungan.

PPNS merupakan pegawai yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

Penegakan hukum dalam penindakan pelanggaran LLAJ diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Penindakan pelanggaran di jalan dilakukan dengan menerbitkan Surat Tilang bagi pelanggar LLAJ. Penindakan pelanggaran LLAJ sebagaimana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dikategorikan sebagai tindak pidana ringan yang merupakan pelanggaran.

Dalam penataan lalu lintas di kota Bandar Lampung tercantum dalam peraturan wali kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PPNS Kota Bandar Lampung yaitu di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku adalah sebagai berikut :

1. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
2. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan tindak pidana tertentu.
3. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lainnya, berkenaan dengan tindak pidana.
4. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan.
5. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti.
6. Melakukan tindakan lainnya yang perlu untuk melancarkan penyidikan, menurut Hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

Seperti halnya dalam contoh kasus Razia Gabungan di jalur dua Way Halim sebelum playover pada tanggal 31 Oktober 2014 kendaraan bermotor dengan nomor polisi BG 6405 GM terkena Razia dikarenakan tidak menyalakan lampu utama dan tidak membawa STNK, dengan begitu sipengendara menunjukkan SIM (surat izin mengemudi) lalu sipengendara di beri surat tilang oleh Polisi, empat hari kemudian sipengendara membayar denda di Polresta Bandar Lampung untuk mengambil SIM nya.

Berdasarkan contoh kasus di atas adanya Surat Tilang dan denda yang harus dibayarkan terhadap pelanggaran lalu lintas di jalan tidak serta dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dalam ranah hukum pidana. Karakteristik tindakan pemeriksaan dan objek pemeriksaan lebih dominan berada dalam ranah hukum administrasi.

Dengan masalah penegakan Hukum di Indonesia dalam konteks Hukum Pidana dapat diketahui bersama bahwa penegak Hukum diawali dengan proses penyidikan Pidana, pada pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polri dan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri kewenangan khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan undang-undang di atas jelas terlihat bahwa yang dapat melakukan penyidikan dalam rangka penegakan Hukum selain penyidik Polri juga kewenangan tersebut di miliki oleh PPNS sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menjadi dasar hukumnya.

Berdasarkan uraian diatas maka diperlukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul "Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Kota Bandar Lampung".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan diata, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor penghambat saat pemeriksaan kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pemeriksaan terhadap pengendara bermotor di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemeriksaan kendaraan bermotordi Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoretis :
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran dalam rangka proses pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya di bidang Hukum Administrasi Negara pada khususnya;

- b. Bagi penulis sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah yang dikaji.

2. Secara Praktis:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada khususnya mengenai pemeriksaan kendaraan bermotor.
- b. Sebagai rekomendasi strategis bagi Polri dan PPNS Dishub khususnya satuan lalulintas untuk dijadikan referensi dalam penyesuaian pemeriksaan kendaraan bermotor.
- c. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung.